



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kampung Kodo Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Kodo Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA Bitg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Aertembaga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II karena orang

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua sudah meninggal bernama Abner Makasaehe dan dihadiri Saksi Nikah masing-masing bernama: 1. H. Ahmad Maoly, S.Pd., 2. Hetty Kadir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AK I umur 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Aertembaga, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 30 Nopember 2014 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Aertembaga;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

I. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Pemohon II adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Nopember 2014 di Masjid Al Ghufron, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Saksi sendiri Kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al Ghufron yang bernama Herson Kadir, serta disaksikan dua orang Saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad Maoly, S.Pd. dan Hetty Kadir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.



pernikahan tersebut;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan untuk keperluan mengurus Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

II. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perum ASRI, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai teman dan tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2014 di Masjid Al Ghuftron Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah berdasarkan syariat Islam, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka, melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian diserahkan kepada Imam Masjid Al Ghuftron yang bernama Herson Kadir dan disaksikan oleh dua orang Saksi masing-masing bernama H. Ahmad Maoly, S.Pd. dan Bapak Hetty Kadir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah karena pada saat menikah tidak memiliki buku nikah, dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 30 Nopember 2014, tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama Abner Makasaehe dan Maemana Abbas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 2014, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abner Makasahe karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Herson Kadir, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad Maoly, S. Pd. Dan Hetty Kadir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayar secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Nopember 2014 di Masjid Al Ghuftron Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abner Makasaehe karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian diserahkan kepada Imam Masjid Al Ghufon yang bernama Herson Kadir, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Ahmad Maoly, S. Pd. Dan Hetty Kadir, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2014 di Masjid Al Ghufon Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2014 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 160.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.0054/Pdt.P/2016/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)